

Bubur Suro sebagai Tradisi Keluarga dalam Perspektif Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan

Herman Hendrik*

Pusat Riset Agama dan Kepercayaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10,
Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author: herman.hendrik2003@gmail.com

Abstrak. Di sejumlah masyarakat, dikenal tradisi-tradisi yang berhubungan dengan perayaan waktu-waktu yang dianggap penting. Salah satu tradisi seperti itu adalah tradisi bubur suro; suatu tradisi keagamaan Islam yang diselenggarakan pada bulan Muharam. Namun, tradisi bubur suro sudah mulai ditinggalkan sebagian masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU Pemajuan Kebudayaan) memberi ruang bagi partisipasi setiap orang dalam pemajuan kebudayaan. Kasus yang diangkat yaitu tradisi bubur suro di suatu daerah di Banten sebagai sebuah tradisi yang tadinya bersifat komunal kemudian beralih menjadi tradisi keluarga. Data yang digunakan dalam tulisan ini didapat melalui suatu penelitian kualitatif, dengan wawancara dan kajian literatur sebagai teknik pengumpulan data. Berdasarkan data yang ada, ditemukan bahwa UU Pemajuan Kebudayaan memberikan ruang bagi setiap orang untuk berperan dalam upaya-upaya pemajuan kebudayaan. Dalam pemajuan kebudayaan, terdapat upaya-upaya berupa perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Ditemukan bahwa setiap orang dapat berperan dalam aspek-aspek perlindungan dan pengembangan. Kasus bubur suro diangkat mengungkap bahwa, secara spesifik, peran setiap orang dalam pemajuan kebudayaan yaitu dalam aspek perlindungan, lebih spesifik lagi dalam hal pemeliharaan dan penyelamatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa UU Pemajuan Kebudayaan membuka pintu bagi partisipasi masyarakat. Dengan adanya jaminan seperti itu, anggota masyarakat dapat lebih berinisiatif dalam pemeliharaan dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan.

Kata kunci: bubur suro; tradisi keagamaan; Islam; pemajuan kebudayaan.

Abstract. In some societies, there are traditions associated with the celebration of important moments. One such tradition is *bubur suro*, an Islamic religious tradition held in the month of Muharram. However, the *bubur suro* tradition has begun to be abandoned by some communities. This paper aims to explain how Law of the Republic of Indonesia No. 5/2017 on the Advancement of Culture (*Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan*) provides space for everyone's participation in the promotion of culture. The case raised is the *bubur suro* tradition in an area in Banten Province, as a tradition that was once communal then turned into a family tradition. The data used in this paper was obtained through a qualitative research, with interviews and literature review as data collection techniques. Based on the available data, it is found that the Cultural Advancement Law provides space for everyone to play a role in cultural advancement efforts. In the advancement of culture, there are efforts in the form of protection, development, utilization, and guidance. It was found that everyone can play a role in the aspects of protection and development. The *bubur suro* case reveals that, specifically, the role of everyone in the advancement of culture is in the aspect of protection, more specifically in terms of maintenance and rescue. This shows that the Cultural Advancement Law opens the door for community participation. With such guarantees, community members can take more initiative in maintaining and rescuing objects of cultural advancement.

Key words: *bubur suro*; religious tradition; Islam, cultural advancement.

How to Cite: Hendrik, H (2023). Bubur Suro sebagai Tradisi Keluarga dalam Perspektif Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana*, 2023, 1020-1027.

PENDAHULUAN

Di banyak masyarakat, dikenal tradisi-tradisi penyelenggaraannya berhubungan dengan momentum tertentu, misalnya dalam rangka merayakan bulan yang dianggap penting atau bermakna. Biasanya, tradisi seperti itu berakar pada ajaran-ajaran atau nilai-nilai keagamaan. Salah satu tradisi seperti itu adalah tradisi bubur suro; suatu tradisi ritual keagamaan Islam yang berkaitan dengan perayaan bulan-bulan Hijriyah atau Islam, yang mana ritual tersebut diselenggarakan pada bulan Muharam (Fauziyah, 2016). Tradisi tersebut berakar dari agama Islam

tetapi sudah dianggap sebagai bagian dari tradisi sejumlah masyarakat, misalnya masyarakat Banten. Hal tersebut dapat dipahami mengingat Islam sangat berpengaruh dalam membentuk masyarakat dan kebudayaan Banten, sehingga tradisi yang bersumber dari ajaran-ajaran serta bernapaskan nilai-nilai Islam kemudian menjadi tradisi yang sekaligus bernilai ibadah, misalnya dalam kasus tradisi bubur suro (Syarbini, 2011).

Tradisi bubur suro dikenal di sejumlah daerah, terkadang dengan nama yang berbeda-beda. Sebagai contoh, di Banten (Fauziyah, 2016), di Sumedang (Julaeha, 2018; Julaeha et al., 2019; Putri, 2019; Rizal & Anwar, 2017), di

Garut (Aryanti & Zafi, 2020), di Tasikmalaya (Japarudin, 2017), di Kudus (Rosyid, 2020), di Cirebon (Rosmalia & Prasetya, 2017), di Surakarta (Dewi & Purnasari, 2020), di Aceh (Japarudin, 2017), bahkan di Pattani, Thailand (Panae et al., 2021). Latar belakang penyelenggaraan tradisi bubur suro itu diyakini berkaitan dengan kedudukan bulan Muharam yang dianggap penting bagi umat Islam. Selain bahwa bulan Muharam merupakan bulan pertama dalam sistem penanggalan Islam, yang mana awal bulannya diperingati sebagai tahun baru kalender Islam, dipercayai bahwa secara historis banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan tersebut. Peristiwa bersejarah yang terjadi pada bulan Muharam yaitu: (1) penciptaan Nabi Adam dan penempatannya di dalam surga; (2) diterimanya taubat Nabi Adam setelah terperdaya setan; (3) diangkatnya Nabi Idris ke langit; (4) mendaratnya kapal Nabi Nuh di atas gunung Judi; (5) selamatnya Nabi Ibrahim dari bakaran api raja Namrud; (6) keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan; (7) sembuhnya Nabi Ayub secara total dari penyakitnya; (8) keluarnya Nabi Yusuf dari sumur pembuangan; (9) Nabi Musa dan kaumnya berhasil menyebrangi Laut Merah dan selamat dari kejaran Firaun; dan (10) peristiwa hijrah Nabi Muhammad (Fauziyah, 2016; Syarbini, 2011).

Tradisi bubur suro dikenal sebagai tradisi komunal kampung atau desa, seperti tradisi-tradisi lain pada umumnya. Sebagai gambaran, dalam Fauziyah (2016) diceritakan bagaimana ritual tersebut diselenggarakan secara komunal di Banten. Komunalitas itu tampak dari penyelenggaraannya yang melibatkan warga suatu kampung atau desa secara umum; yaitu bahwa di hari pelaksanaan pembuatan bubur suro, ibu-ibu di suatu kampung atau desa itu berkumpul di suatu tempat yang berfungsi sebagai dapur umum atau di rumah salah satu warga. Mereka membawa bahan untuk memasak bubur berupa beras dan kacang-kacangan. Meskipun demikian, cerita lainnya yang berbeda terungkap mengenai tradisi bubur suro di Banten. Terungkap bahwa di suatu daerah di Kabupaten Serang, Banten. Ada suatu keluarga yang menyelenggarakan tradisi bubur suro secara mandiri, bukan secara komunal sebagaimana umumnya. Hal tersebut dapat terlaksana atas inisiatif sang ibu di keluarga itu, yang merasa perlu untuk melanjutkan tradisi bubur suro yang dianggapnya syarat akan makna dan nilai (Hendrik, 2021).

Eksistensi bubur suro sebagai suatu tradisi merupakan salah satu hal penting dalam

kebijakan kebudayaan. Di Indonesia, kebijakan kebudayaan dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU Pemajuan Kebudayaan).ⁱ Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 undang-undang tersebut, pemajuan kebudayaan merupakan "... upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan". UU Pemajuan Kebudayaan dinilai membuka ruang lebih bagi partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan (Noventari & Pratama, 2019). Hal tersebut dapat dipahami mengingat di dalam pasal-pasal tersebut secara eksplisit tentang kemungkinan bahwa masyarakat atau perorangan dapat berkontribusi dalam pemajuan kebudayaan. Sebagai contoh, dalam penjabaran mengenai pembinaan, dalam Pasal 1, dikatakan bahwa pembinaan pemajuan kebudayaan salah satunya bertujuan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat. Selain itu, salah satu asas pemajuan kebudayaan yaitu asas partisipatif, sesuai dengan isi Pasal 3. Dalam penjelasan UU Pemajuan Kebudayaan, asas partisipatif maksudnya yaitu bahwa upaya-upaya pemajuan kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif setiap orangⁱⁱ baik secara langsung maupun tidak langsung (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, 2017).

Dengan adanya pengaturan yang membuka peluang lebih banyak bagi partisipasi masyarakat dalam UU Pemajuan Kebudayaan, maka eksistensi tradisi bubur suro sebagai tradisi keluarga menjadi terfasilitasi, atau setidaknya terpayungi secara hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, tulisan ini bermaksud menguraikan bagaimana peran individu dalam pemajuan kebudayaan memiliki dasar hukum, yaitu UU Pemajuan Kebudayaan.

Literatur mengenai bubur suro telah banyak beredar. Beberapa literatur yang relevan akan diulas sebagai berikut. Fauziyah (2016) mengemukakan bahwa tradisi bubur suro merupakan salah satu tradisi ritual keagamaan Islam yang berkaitan dengan perayaan bulan-bulan Hijriyah atau bulan-bulan Islam, yang mana ritual tersebut diselenggarakan pada bulan Muharam, bulan pertama dalam sistem penanggalan Hijriyah. Adapula tulisan Panae, Suryadi, dan Noor (2021), yang mengemukakan bahwa tradisi bubur suro eksis di sejumlah negara di Asia Tenggara selain Indonesia; yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand.

Literatur yang lebih analitis mengenai bubur suro misalnya yaitu tulisan Syarbini (2011), yang menyatakan bahwa tradisi bubur suro sebagai salah satu adat yang dilestarikan oleh masyarakat Banten pada dasarnya mengandung nilai-nilai yang Islami. Nilai-nilai Islami tersebut terkait dengan keberadaan doa, dzikir, pembacaan ayat suci Al-Quran, serta sedekah. Selain itu, tradisi bubur suro dapat berfungsi sebagai perekat warga masyarakat agar tetap guyub dan harmonis. Adapula tulisan Julaeha dkk (2019), yang mengungkapkan bahwa tradisi bubur suro di Sumedang tidak hanya berarti sebagai ritual yang dianggap bernilai ibadah, tetapi juga mengandung kearifan lokal yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan. Adapun Dewi dan Purnasari (2020) menyatakan bahwa tradisi bubur suro yang ada di Surakarta mencerminkan pola konsumsi masyarakat pada jaman dulu, sebagaimana tercermin dalam bahan-bahan dan bumbu-bumbu yang digunakan untuk memasak bubur suro. Sementara itu, Rosyid (2020) mengemukakan bahwa tradisi bubur suro yang ada di Kudus berkesesuaian dengan asas-asas pemajuan kebudayaan sebagaimana termaktub dalam UU Pemajuan Kebudayaan.

Berbagai literatur yang diuraikan di atas telah memberikan pencerahan mengenai eksistensi tradisi bubur suro serta keterkaitannya dengan variabel lain—yaitu ajaran agama Islam, kearifan lokal, pola konsumsi masyarakat pada masa lalu, serta UU Pemajuan Kebudayaan. Namun, tulisan-tulisan tersebut belum menjelaskan tentang tradisi bubur suro yang diselenggarakan oleh keluarga serta bagaimana hal tersebut dipayungi oleh UU Pemajuan Kebudayaan. Untuk itu, tulisan ini mencoba untuk memaparkan bagaimana UU Pemajuan Kebudayaan memberi payung hukum terhadap tradisi yang diselenggarakan oleh individu atau keluarga.

METODE

Tulisan ini dibuat berdasarkan suatu penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan ditunjang dengan kajian literatur. Wawancara dilakukan terhadap informan yang masih menyelenggarakan tradisi bubur suro di suatu daerah di Banten. Apapun kajian literatur dilakukan terhadap sejumlah publikasi yang relevan, terutama terhadap naskah UU Pemajuan Kebudayaan. Penelitian lapangan dilakukan di sebuah desa di wilayah Kabupaten Serang,

Banten. Sementara itu, kajian literatur dilakukan terhadap dokumen-dokumen digital, dilaksanakan di kediaman penulis di Kota Depok, Jawa Barat. Waktu pelaksanaan penelitian yaitu pada bulan September 2020, yang dilanjutkan pada bulan Mei 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi Bubur Suro di Banten sebagai Tradisi Keluarga

Tradisi bubur suro dipraktikkan di sejumlah daerah di Indonesia, bahkan mancanegara. Salah satu daerah di mana tradisi bubur suro masih diselenggarakan yaitu Banten, terutama di perdesaannya. Menariknya, ada fenomena peralihan penyelenggaraan tradisi bubur suro dari tradisi komunal menjadi tradisi keluarga. Di suatu kampung di Kabupaten Serang, ada seorang ibu rumah tangga dari sebuah keluarga yang tetap menjaga tradisi bubur suro ketika tradisi tersebut mulai ditinggalkan oleh masyarakat di kampungnya. Inisial nama ibu tersebut yaitu HJT.

HJT mengaku mewarisi tradisi bubur suro dari buyutnya ketika ia masih muda, lebih dari 40 tahun yang lalu. Sejak sang buyut memperkenalkan tata cara memasak dan pengetahuan lain yang berhubungan dengan tradisi bubur suro, HJT tetap konsisten menyelenggarakannya hingga kini ia menjadi seorang nenek dari 16 orang cucu. Ia menjaga tradisi tersebut karena menyukai dan meyakini makna dalam tradisi bubur suro. Menurutnya, makna inti tradisi bubur suro yaitu sedekah; dan ia meyakini betul kebaikan yang lahir dari sedekah. Ia juga yakin—sesuai ajaran buyutnya—tradisi bubur suro dimaksudkan sebagai ritual tolak bala. Ritual tolak bala merupakan suatu ritual untuk menolak datangnya bencana. Hal itu dianggap perlu dilakukan mengingat selepas bulan Muharam, datangnya bulan Safar—bulan yang dianggap sebagai bulan bencana dan kesialan oleh sebagian umat Islam.

Bubur suro ala HJT pada dasarnya sama dengan bubur suro lain pada umumnya. Menurut HJT, membuat bubur suro memerlukan beberapa macam bumbu; berupa merica, ketumbar, bawang putih, bawang merah, jahe, daun salam, serai, kemiri, dan garam. Bumbu-bumbu itu adalah salah satu dari dua elemen penting yang membedakan bubur suro dengan bubur berbahan utama beras lainnya. Elemen penting lainnya berupa kacang-kacangan; yaitu kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, dan kacang tunggak. Penggunaan kacang-kacangan dalam

bubur suro terinspirasi dari kisah Nabi Nuh, sebagaimana tradisi bubur suro di daerah lainnya. Selain itu, beras mutlak diperlukan sebagai bahan utama membuat bubur suro; dengan pelengkap yaitu kelapa, santan kelapa, dan jagung.

Dalam memasak bubur suro, proses awalnya yaitu menghaluskan bumbu-bumbu. Setelah dihaluskan, bumbu-bumbu itu kemudian ditumis hingga beraroma. Pada saat yang sama, beras direbus atau dimasak hingga menjadi bubur, kacang-kacangan direbus sampai matang, serta kelapa diiris-iris kecil kemudian disangrai. Tumisan bumbu yang sudah mewangi kemudian dicampur dengan santan dan garam, dan dimasukkan ke dalam bubur beras. Setelah itu, kacang-kacangan yang sudah direbus juga dimasukkan ke dalam bubur beras yang sudah dibumbui. Proses terakhirnya yaitu memasukkan irisan kelapa sangrai, bawang goreng, dan kerupuk sebagai *topping* bubur suro. Memasak bubur suro bisa membutuhkan waktu sehari penuh, tergantung dari besarnya porsi yang diinginkan. Dalam konteks tertentu, proses memasaknya dibagi menjadi dua hari; hari pertama untuk menyiapkan dan menghaluskan bumbu-bumbu, sementara hari kedua untuk memasaknya.

Bubur suro biasanya matang pada sore hari, sekitar waktu asar. Pada waktu tersebut, HJT membagikan bubur suro masakannya ke berbagai masjid, musala, dan majelis taklim yang ada di kampungnya dan sekitarnya. Ada juga tokoh-tokoh agama—kyai atau ustaz—yang mendapatkan bagian bubur suro secara khusus, sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Tokoh agama yang biasa dikirim bubur suro oleh HJT yaitu KTY dan USD. Bubur suro yang dibagikan ke masjid, musala, atau majelis taklim kemudian dibacakan zikir dan doa terhadapnya. Anggota masyarakat yang hadir di tempat-tempat tersebut kemudian menikmati bubur suro setelah salat magrib.

HJT menceritakan bahwa pada masa lalu, bubur suro merupakan acara komunal; melibatkan banyak anggota masyarakat dalam hal penyediaan bumbu dan bahan serta proses memasak. Ia menceritakan juga bahwa pada masa itu bubur suro dihidangkan dan didoakan di ruang terbuka; yang biasanya dekat dengan persimpangan jalan masuk suatu kampung. Selain zikir dan doa yang umum, ada juga kebiasaan membaca *manaqib* (biografi) Syekh Abdul Qodir Al-Jaelani—seorang tokoh sufi terkemuka asal Baghdad yang hidup pada abad ke-11 Masehi yang pengaruh ajarannya dirasakan hingga kini di

Indonesia bahkan dunia—ketika menghidangkan bubur suro. Seiring berjalannya waktu, tradisi bubur suro mengalami perubahan; terutama dalam hal penyelenggara, ritual pengiring, cara penyajian. Namun, bagi HJT nilai yang ada dalam tradisi bubur suro tetap bertahan, yaitu bersedekah atau berbagi.

Dalam perjalanannya, HJT melihat masyarakat sudah mulai meninggalkan tradisi bubur suro. Untuk itu, dengan keyakinan akan kebaikan tradisi bubur suro, HJT tetap mempraktikkan tradisi tersebut di lingkup keluarganya. Hingga waktu penelitian dilakukan, HJT masih menyelenggarakan tradisi bubur suro di rumahnya dengan mengeluarkan modal sendiri, dengan dibantu oleh para anggota keluarga dan tetangga terdekat.

Partisipasi Setiap Orang dalam Pemajuan Kebudayaan

Dalam UU Pemajuan Kebudayaan, terdapat sejumlah langkah strategis; yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Menurut undang-undang tersebut, perlindungan merupakan "... upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi"; pengembangan merupakan "... upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan"; pemanfaatan merupakan "... upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional"; sementara pembinaan merupakan "... upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat" (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, 2017). Dalam UU Pemajuan Kebudayaan, ada pengaturan yang memberi ruang kepada setiap orang untuk berpartisipasi dalam pemajuan kebudayaan. Ruang partisipasi tersebut terbatas pada aspek perlindungan dan pengembangan objek pemajuan kebudayaan saja; tidak termasuk dalam aspek pemanfaatan dan pembinaan.

Paparan lebih lanjut tentang perlindungan dimuat dalam Bagian Kedua Bab Kedua UU Pemajuan Kebudayaan. Dalam bagian tersebut, dinyatakan bahwa upaya perlindungan meliputi inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan,

penyelamatan, dan publikasi. Secara lebih rinci, Pasal 16 UU Ayat (1) Pemajuan Kebudayaan mengungkapkan bahwa inventarisasi objek pemajuan kebudayaan terdiri atas tahapan: pencatatan dan pendokumentasian; penetapan; dan pemutakhiran data. Mengenai pengamanan, Pasal 22 Ayat (4) menguraikan bahwa pengamanan objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara: memutakhirkan data dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu secara terus-menerus; mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya; dan memperjuangkan objek pemajuan kebudayaan sebagai warisan budaya dunia. Mengenai pemeliharaan, Pasal 24 Ayat (4) menyatakan bahwa pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara: menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan; menggunakan objek pemajuan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari; menjaga keanekaragaman objek pemajuan kebudayaan; menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap objek pemajuan kebudayaan; dan mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya. Mengenai penyelamatan, Pasal 26 Ayat (3) mengemukakan bahwa penyelamatan objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara: revitalisasi, repatriasi, dan/atau restorasi. Dalam penjelasan UU Pemajuan Kebudayaan, tertulis bahwa revitalisasi yaitu menghidupkan kembali objek pemajuan kebudayaan yang telah atau hampir musnah. Revitalisasi dilakukan dengan cara, antara lain: menggali atau mempelajari kembali berbagai data objek pemajuan kebudayaan dan/atau objek pemajuan kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri; mewujudkan kembali objek pemajuan kebudayaan yang telah atau hampir musnah; dan mendorong kembali penggunaan objek pemajuan kebudayaan yang telah atau hampir musnah. Dalam penjelasan itu juga dikemukakan bahwa repatriasi berarti mengembalikan objek pemajuan kebudayaan yang berada di luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia. Repatriasi dilakukan, antara lain, dengan pembelian objek pemajuan kebudayaan yang ada di luar negeri, kerja sama pengembalian objek pemajuan kebudayaan dengan negara asing, dan advokasi di tingkat internasional. Adapun mengenai restorasi, dijelaskan bahwa restorasi adalah mengembalikan atau memulihkan objek pemajuan kebudayaan ke keadaan semula. Sementara itu, perihal publikasi diatur dalam

Pasal 28 Ayat (2) termaktub bahwa publikasi yang dimaksud dalam rangka perlindungan objek pemajuan kebudayaan yaitu melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, 2017).

Aspek pengembangan diuraikan lebih lanjut di Bagian Ketiga Bab Kedua UU Pemajuan Kebudayaan, khususnya Pasal 30. Di dalam Ayat (3) dari pasal tersebut dinyatakan bahwa pengembangan objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara: penyebaran, pengkajian, dan pengayaan keberagaman. Penjelasan Pasal 26 UU Pemajuan Kebudayaan menyatakan bahwa penyebaran dilakukan melalui diseminasi dan diaspora. Diseminasi dilakukan, antara lain, melalui penyebaran nilai-nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran, dan festival. Diaspora dilakukan, antara lain, melalui penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri. Selanjutnya, dijelaskan pula bahwa pengkajian dilakukan baik melalui penelitian ilmiah maupun metode kajian tradisional untuk menggali kembali nilai kearifan lokal untuk pengembangan kebudayaan masa depan. Terakhir, penjelasan tersebut mengungkapkan bahwa pengayaan keberagaman dilakukan, antara lain, melalui penggabungan budaya (asimilasi), penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu (adaptasi), penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya (inovasi), dan penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia (akulturasi) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, 2017).

Lebih jauh lagi, UU Pemajuan Kebudayaan merinci peran setiap orang dalam rangka pemajuan kebudayaan, yaitu dalam perlindungan dan pengembangan objek pemajuan kebudayaan. *Pertama*, dalam aspek perlindungan objek pemajuan kebudayaan, dinyatakan dalam undang-undang tersebut bahwa setiap orang dapat: (1) melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan, sesuai Pasal 18 Ayat (1); (2) melakukan pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan, sesuai Pasal 20 Ayat (2); (3) berperan aktif dalam melakukan pengamanan objek pemajuan kebudayaan, sesuai Pasal 22 Ayat (2); (4) berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan, sesuai Pasal 24

Ayat (2); (5) berperan aktif dalam melakukan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan, sesuai Pasal 26 Ayat (2); dan (6) berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan, sesuai Pasal 28 Ayat (2). Berdasarkan pasal-pasal tersebut, tampak bahwa setiap orang dapat berperan dalam perlindungan objek pemajuan kebudayaan. Peran-peran tersebut yaitu dalam hal pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan; pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan; pengamanan objek pemajuan kebudayaan; pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan; penyelamatan objek pemajuan kebudayaan; dan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan. *Kedua*, dalam aspek pengembangan objek pemajuan kebudayaan, termaktub bahwa setiap orang dapat melakukan pengembangan objek pemajuan kebudayaan, sesuai Pasal 30 Ayat (2); yang dijelaskan lebih lanjut pada Ayat (3)-nya bahwa cara yang dapat ditempuh untuk pengembangan objek pemajuan kebudayaan yaitu penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, 2017).

Tradisi Bubur Suro sebagai Tradisi Keluarga menurut UU Pemajuan Kebudayaan

Dengan melihat peran-peran yang dapat dimainkan setiap orang sebagaimana dipaparkan dalam deskripsi penyelenggaraan tradisi bubur suro oleh HJT, dapat dikemukakan bahwa tradisi bubur suro yang diselenggarakan sebagai tradisi keluarga di Banten berkesesuaian dengan UU Pemajuan Kebudayaan. Dari kedua aspek yang membuka peluang bagi peran setiap orang dalam pemajuan kebudayaan, HJT hanya berperan dalam satu aspek, yaitu aspek perlindungan. Lebih spesifik lagi, peran yang dimainkan dalam perlindungan yaitu pemeliharaan dan penyelamatan; tidak berperan dalam inventarisasi, pengamanan, dan publikasi.

Dalam Ayat (4) Pasal 24 UU Pemajuan Kebudayaan, pemeliharaan dapat dilakukan dengan lima cara. Dari semua cara tersebut, HJT hanya memainkan tiga peran. Ketiga peran tersebut yaitu: (1) menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan, (2) menjaga keanekaragaman objek pemajuan kebudayaan, dan (3) menghidupkan dan menjaga

ekosistem kebudayaan untuk setiap objek pemajuan kebudayaan. Hal yang dilakukan oleh HJT dalam rangka menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan yaitu dengan membagikan bubur suro yang dimasak di rumahnya kepada sejumlah musala dan masjid serta kepada beberapa pemuka agama yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Meskipun HJT menyelenggarakan tradisi bubur suro sebagai tradisi keluarga, tetapi nilai dan semangat dari tradisi tersebut—yaitu bersedekah atau berbagi—tetap dijaga. Hal tersebut dilakukannya dengan tetap membagi-bagikan bubur suro yang dimasak kepada masyarakat sekitar. HJT juga berperan dalam menjaga keanekaragaman objek pemajuan kebudayaan dengan cara tetap menjaga resep bubur suro yang ia warisi dari buyutnya, yang mana beragam di beberapa daerah. Dengan tetap menyelenggarakan tradisi bubur suro ala Banten, HJT menjaga keanekaragaman objek pemajuan kebudayaan. Terakhir, HJT berperan dalam menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap objek pemajuan kebudayaan. Dalam hal ini, apa yang dilakukan HJT dengan tetap menyelenggarakan tradisi bubur suro berarti menjaga serta menghidupkan ekosistem kebudayaan. Hal tersebut mengingat dalam menyelenggarakan tradisi bubur suro, HJT juga berupaya memastikan bahwa ketersediaan bahan-bahan serta kesiapan masyarakat untuk melakukan upacara penunjang.

Sementara itu, dalam Pasal 26 Ayat (3) disebutkan bahwa penyelamatan dapat dilakukan melalui tiga cara. Dari ketiga cara itu, HJT hanya berperan dalam revitalisasi, yang dalam penjelasan UU Pemajuan Kebudayaan diuraikan sebagai upaya mendorong kembali penggunaan objek pemajuan kebudayaan yang telah atau hampir musnah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, 2017). Penyelenggaraan tradisi bubur suro oleh HJT dapat dianggap sebagai revitalisasi, karena tradisi tersebut dianggap sudah mulai jarang dipraktikkan. Salah satu pemuka agama di daerah tempat HJT tinggal, yang berinisial KTY mengafirmasi bahwa tradisi bubur suro sudah jarang dilakukan. Dengan demikian, dengan menyelenggarakan tradisi bubur suro, HJT telah berperan merevitalisasi tradisi bubur suro, yang mana sudah mulai jarang dilakukan oleh masyarakat di wilayah tempat tinggalnya.

Tulisan ini telah menunjukkan bagaimana posisi suatu tradisi dalam kebijakan kebudayaan suatu negara. Hal tersebut melengkapi berbagai

literatur yang ada mengenai tradisi bubur suro yang selama ini banyak berkuat seputar deskripsi seperti karya Fauziyah (2016) serta Panae, Suryadi, dan Noor (2021); pemaknaan seperti karya Syarbini (2011), Julaeha dkk (2019), serta Dewi dan Purnasari (2020). Tulisan Rosyid (2020) memang mengaitkan tradisi bubur suro dengan UU Pemajuan Kebudayaan, tetapi tulisan tersebut menyoroiti asas-asas pemajuan kebudayaan; sementara tulisan ini melihat praktik pemajuan kebudayaan oleh masyarakat.

SIMPULAN

Uraian di atas telah mengemukakan bagaimana sebuah tradisi yang tadinya bersifat komunal kemudian beralih menjadi tradisi keluarga. Peralihan seperti itu merupakan suatu fakta, sebagaimana dalam kasus penyelenggaraan tradisi bubur suro oleh sebuah keluarga di Banten. Lebih jauh lagi, tradisi bubur suro sebagai tradisi keluarga memberikan gambaran bagaimana UU Pemajuan Kebudayaan memberikan ruang bagi setiap orang untuk berperan dalam upaya-upaya pemajuan kebudayaan. Dalam kasus yang diangkat, peran individu dalam pemajuan kebudayaan yang ada yaitu dalam hal perlindungan, spesifiknya dalam pemeliharaan dan penyelamatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa UU Pemajuan Kebudayaan membuka pintu bagi partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, penelitian lebih lanjut mengenai kasus-kasus lain yang menggambarkan bagaimana individu berperan dalam upaya-upaya pemajuan kebudayaan perlu untuk dilakukan. Hal tersebut untuk melihat variasi di antara praktik-praktik pemajuan kebudayaan oleh masyarakat. Dalam ranah yang lebih praktis, pemerintah pusat dan daerah mesti menaruh perhatian lebih besar lagi kepada individu-individu yang berperan dalam pemajuan kebudayaan, lebih jauh dari yang sudah dilakukan hingga sejauh ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada informan yang telah bersedia diwawancarai untuk penelitian ini.

REFERENSI

Aryanti, R., & Zafi, A. A. (2020). Tradisi Satu Suro di Tanah Jawa dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 4(2), 342–361.

- <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/aliman/article/view/3861/2898>
- Dewi, I. A. K., & Purnasari, N. (2020). Bubur Suran, Kuliner Tradisional Surakarta: Antara Tradisi dan Gaya Hidup. *Ijtimaiya: Journal of Social Science and Teaching*, 4(2), 72–85. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ijtimaiya/article/view/8080/pdf>
- Fauziyah, S. (2016). Upacara-Upacara dalam Budaya Masyarakat Banten. *Tsaqofah: Jurnal Agama Dan Budaya*, 14(2), 142–158. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tsaqofah/article/view/3396/2512>
- Hendrik, H. (2021, December 3). Memasak Bubur Suro, Mengajak Bersedekah. *Indonesiana Vol. 9 Kilau Budaya Indonesia*, 36–37. https://issuu.com/indonesiana/docs/indonesia_vol_9_indonesia
- Japarudin. (2017). Tradisi Bulan Muharam di Indonesia. *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam*, 2(2), 165–180. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/twt/article/view/700/623>
- Julaeha, N. (2018). Historical Teaching Materials based on Local Wisdom the Bubur Suro Tradition of the Rancakalong Sumedang Community. In N. Julaeha (Ed.), *Proceeding of The 2nd International Conference on History Education 2018* (pp. 167–173). Universitas Pendidikan Indonesia. <http://history.sps.upi.edu/wp-content/uploads/2020/07/24-Julaeha-2018-Historical-Teaching-Materials-based-on-Local-Wisdom-The-Bubur-Suro-Tradition-of-The-Rancakalong-Sumedang-Community.pdf>
- Julaeha, N., Saripudin, D., Supriatna, N., & Yulifar, L. (2019). Kearifan Ekologi dalam Tradisi Bubur Suro di Rancakalong Kabupaten Sumedang. *Patanjala*, 11(3), 499–513. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v11i3.538>
- Noventari, W., & Pratama, A. Y. (2019). Analisis Strategi Kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Memperkokoh Bingkai Integrasi Nasional. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(1), 1–14.
- Panae, A., Suryadi, & Noor, R. (2021). Keindahan Ritual Bubur Sura pada Bulan Muharram di Pattani Thailand Selatan. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi*, 5(3), 377–386. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/anuva/article/view/11721/6646>

- Putri, N. A. (2019). Islam dan Kearifan Lokal Sunda. *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, 3(1), 54–68. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/historia/article/view/9395/4538>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, (2017). www.koalisiseni.or.id/regulasi/
- Rizal, E., & Anwar, R. K. (2017). Media Seni Budaya Tradisional Masyarakat Pedesaan dalam Mendukung Pengembangan Pangan di Kecamatan Rancakalong Sumedang. *Panggung (Jurnal Seni Budaya)*, 27(2), 144–156. <https://jurnal.isbi.ac.id/index.php/panggung/article/view/256/257>
- Rosmalia, D., & Prasetya, L. E. (2017). Kosmologi Elemen Lanskap Budaya Cirebon. *Prosiding Seminar Heritage IPLBI 2017*, 73–82. <https://doi.org/10.32315/sem.1.b073>
- Rosyid, M. (2020). Makna Bubur Sura dalam Tradisi Buka Luwur Makam Sunan Kudus Prespektif Budaya. *Sosial Budaya*, 17(1), 73–82. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/SosialBudaya/article/view/9535/5501>
- Syarbini, A. (2011). Islam dan Kearifan Lokal (Local Wisdom): Menelusuri Nilai-nilai Islam dalam Praktik Ritual Adat Masyarakat Banten. *Kumpulan Makalah The 11th Annual Conference on Islamic Studies*, 170–182.
-